



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pengugat dan setelah memeriksa alat buktinya,

DUDUK PERKARANYA.

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Mei 2014, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Tkl tanggal 5 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 juni 1998 pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/5/VI/1998, tertanggal 8 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - NAMA ANAK, umur 15 tahun.
 - NAMA ANAK, umur 13 tahun,
 - NAMA ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1998, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila pulang ke rumah sering mengamuk dan merusak rumah dan perabot rumah tangga.
 - b. Tergugat sering memukul penggugat, dan pemukulan tersebut sudah sering dilakukan oleh tergugat.
 - c. Sejak bulan Maret 2014, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2014, dimana pada saat tergugat mengamuk, tergugat merusak pintu rumah dan merusak mesin jahit penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian



gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. I. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2014/PA Tkl, tanggal 24 September 2014.

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua maielis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya pengrgugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/5/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah diberi meterai cukup serta teiah distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alai buldi tersebut diatas pengggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dua kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak kedua penggugat dan tergugat lahir antara penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk sering mengamuk dan merusak barang-barang dalam rumah.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan tergugat dimuka penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak kedua penggugat dan tergugat lahir antara penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk sering mengamuk dan merusak barang-barang dalam rumah.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan tergugat dimuka penggugat dan tetangga juga sering cerita kalau penggugat sering dipukul oleh tergugat kalau mereka bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat di persidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan merusak barang-barang dalam rumah dan memukul penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal



mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal / hari dan tahun serta ditandatangani oleh pejabat yang membuatnya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan oleh karena bukti tersebut juga sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka alat buktitersebut telah memenuhi syara materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu dimajukannya gugatan initelah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa ia adalah orang dekat dan mengenal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk bahkan pernah memukul penggugat dan merusak barang-barang dalam rumah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 lamanya.



Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil karena saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya, memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena keterangannya didasarkan atas penghehhuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi serta keterangannya telah memenuhi syarat baik formil maupun materil maka dalildalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Juni 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak lahir anak kedua sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan merusak barang-barang dalam rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi sejak kelahiran anak kedua antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mabuk bahkan pernah memukul penggugat serta merusak barang-barang dalam rumah.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sangat sulit dihindari karena adanya kebiasaan tergugat minum minuman keras sampai mabuk yang merupakan pemicu terjadinya konflik bahkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2014 pada saat tergugat mengamuk dan merusak barang dalam rumah dan setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tuanya mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya ditambah dengan tidak adanya usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan tergugat adalah indikator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang tajam dan terus menerus, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya, maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil! karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu jalan yang paling aman bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 Hijriah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra.Kartini Suang, ketua majelis, Drs. Kasang dan Nur Akhriyani Zainal, S.H,M.H, masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.Hj. Aisyah, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)